

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Pada hari ini .....*Senin*..... tanggal .....*30 Januari 2025*..... Saya M. Zulfal Marom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kajen atas perintah Ketua Majelis tanggal 30 Desember 2024 dalam perkara Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Dwi Sugito bin Dalari**, umur 31 tahun tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Jl. Supriyadi, RT. 003 RW. 005, Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

**Yulia binti Danuri**, sebagai Penggugat;

melawan

**Dwi Sugito bin Dalari**, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 30 Desember 2024 yang amarnya berbunyi berikut :

### MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dwi Sugito bin Dalari) terhadap Penggugat (Yulia binti Danuri);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Windy Clarissa binti Yulia, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 02 Desember 2019, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama diasuh oleh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas putusan di atas, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yaitu melalui Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Agama Kajen;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya, kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kajen dan Website Pengadilan Agama Kajen;



Jurusita Pengganti

M. Zulfal Marom.



**BerAKHLAK**  
Berakhlak, Bertanggung Jawab, Berprestasi

*Ojo Korupsi !!!  
Ora mBerakhi Lan Ngisin-ngisini*

Perhatian !!!...



Apabila Petugas Meminta Sesuatu Dalam Bentuk Apapun, Harap Laporkan Ke  
No. 08993609000